


B.11

LAPORAN PENELITIAN



**PERBANDINGAN ANTARA UNDANG-UNDANG HAK CIPTA
NOMOR 19 TAHUN 2002 DENGAN UNDANG-UNDANG HAK
CIPTA NOMOR 28 TAHUN 2014 DALAM HAL PENJUALAN
CIPTAAN SELURUH ATAU SEBAGIAN KEPADA PIHAK LAIN**

Oleh:

Ketua Peneliti : Dr. Ariawan Gunadi S.H.,M.H
Anggota Peneliti : Andrew Chan, S.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2015

PRAKATA

Puji syukur peneliti ucapkan kedalam hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan laporan penelitian yang berjudul **“Perbandingan Antara Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 Dengan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Dalam Hal Penjualan Ciptaan Seluruh Atau Sebagian Kepada Pihak Lain”**.

Dengan tersusunnya penelitian ini, peneliti menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung peneliti utamanya kepada Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik.

Akhir kata peneliti berharap semoga penelitian ini dapat menjadi sesuatu yang berguna bagi kita bersama. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan laporan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna menyempurnakannya. Peneliti berharap semoga karya tulis ini bisa bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Jakarta, 10 Juli 2015

Peneliti

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
RINGKASAN	ii
PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual	8
BAB II : KERANGKA TEORITIS	
A. Hak Cipta	
1. Pengertian.....	11
2. Ruang Lingkup Hak Cipta	13
a. Fungsi dan Sifat Hak Cipta	13
b. Fungsi Sosial Hak Cipta.....	13
3. Subjek Hak Cipta	14
4. Ciptaan Yang Dilindungi dan Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta	15
5. Hak Moral dan Hak Ekonomi	17
6. Hak Eksklusif dan Kepemilikan Hak Cipta	19
7. Pendaftaran Hak Cipta	20
8. Pembatasan Hak Cipta	22
9. Penjualan Ciptaan Kepada Pihak Lain	23
10. Hak-Hak Terkait Dengan Hak Cipta.....	24
11. Pelanggaran Hak Cipta dan Pertanggung Jawaban.....	26
12. Penyelesaian Sengketa	27
B. Teori Penegakan Hukum	

1. Pengertian.....	27
2. Subjek dan Objek	29
3. Faktor	30
C. Teori Kepastian Hukum	31
BAB III : METODE PENELITIAN	
1. Tipe Penelitian	34
2. Jenis dan Sumber Data	34
3. Teknik Pengumpulan Data	35
4. Teknik Analisis Data	36
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Uraian Kasus	37
B. Pendapat Para Ahli	40
C. Proses Penyelesaian Sengketa	53
ANALISIS PERMASALAHAN	
A. Perbandingan Antara Undang-Undang Hak Cipta Yang Lama Dengan Yang Baru.....	55
B. Proses Penyelesaian Sengketa	61
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adisumarto, Harsono, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, (Jakarta: akademika pressindo, 1990)

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002)

Amiruddin dan Zainai Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006)

Anwar, Chairul, *Hak Cipta Pelanggaran Hak Cipta dan Perundang-undangan Terbaru Hak Cipta Indonesia*, (Jakarta, CV. Novindo Pustaka Mandiri, 1999)

Djumhana, Muhammad & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993)

Purwaningsih, Endang, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005)

Hamzah, Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia, 1986)

Harjowidgdo, Rooseno, *Mengenal Hak Cipta Indonesia*, (Jakarta, PT Penebar Swadaya, 1997)

Hutagalung, Sophar Maru, *Hak Cipta Kedudukan Dan Peranannya Dalam Pembangunan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012)

Jened, Rahmi, *Hak kekayaan intelektual, Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2007)

Kanter, E.Y dan S.R. Sianturi, *Asas-asas hokum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2007)

Margono, Suyud, *Aspek Hukum Komersial Aset Intelektual*, Cetakan ke-1 (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2010)

Margono, Suyud, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2003)

- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Kencana, Jakarta, 2008)
- Maulana, Insan Budi, *Bianglala Haki*, Cetakan ke -1.(Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama, 2003)
- Mertokusumo, Sudikno, *Megenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999)
- Muhammad, Abdulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001)
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Edisi ke-1, Cetakan ke-5 (Jakarta: RajawaliPers, 2010)
- Alumni (ed), *Hak kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: P.T Alumni, 2002)
- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010)
- Saidin, OK., *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan ke-4. (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI-PRESS, Jakarta, 2006)
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1983)
- Soeroso. R., *Perbandingan Hukum Perdata*, Cetakan ke-5 (Jakarta: Sinar Grafika, 2003)
- Sudjojo, Markus, *Tak-Tik Fotografi*, Cetakan ke-1. (Jakarta: Bukuné, 2010)
- Suryodiningrat, R.M., *Azas-azas Hukum Perikatan*, Edisi ke-2, Cetakan ke-1 (Bandung: TARSITO, 1985)
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999)

Usman, Rachmadi, *Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan ke-1.(Bandung: P.T.Alumni, 2003)

Weni, Christiana, *Jeprat-Jepret Dengan Kamera Pocket*, Cetakan ke-1.(Yogyakarta:MedPress, 2010)

Widjaja, Gunawan, *SERI HUKUM BISNIS: LISENSI*, Edisi ke-1Cetakan ke -2.(Jakarta: PT.RajaGrafindoPersada, 2003)

B. Sumber Lain

Dwika, "*Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*", <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada 24 Juli 2014.

Peneliti, *wawancara*, dengan bagian Hubungan Masyarakat Hak Cipta di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual yaitu Bapak Sutigno, (Jakarta: DirJen HAKI, 18 Mei 2015).

wawancara, dengan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yaitu Ibu Simona Bustani.(Jakarta: Universitas Tarumanagara, 28 Mei 2015).

Peneliti, *wawancara*, dengan Praktisi Hukum yaitu Prof. Dr. Frans H. Winarta,(Jakarta: Kelapa Gading , 3 Juni 2015).